

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai Desa yang termuat di dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut kacamata politik, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan tertentu dalam struktur pemerintahan negara (Pratikno, 2000). Kajian-kajian politik juga telah memiliki tradisi membahas desa dalam topik otonomi dan demokrasi. Pembicaraan mengenai desa sebagai komunitas yang otonom menghasilkan sejumlah gagasan mengenai tipe desa seperti *self-governing community* (pemerintahan sendiri), *local self government* (pemerintahan lokal yang otonom) dan *local state government* (pemerintahan negara di tingkat lokal). Sutoro, (2007) mengatakan pembicaraan yang menghubungkan desa dalam topik demokrasi, umumnya melihat desa sebagai republik mini yang sanggup melangsungkan urusan publik dan pergantian kepemimpinan secara demokratis. Desa adalah republik kecil yang *self contained*. Ukurannya tidak ditekankan pada pemenuhan atas tiga cabang kekuasaan yakni

legislatif, eksekutif dan yudikatif. Peraturan memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktek, bukan hanya sekedar normatif.

Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 dan adanya alokasi dana desa yang sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan responsible terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan umum Permendagri 113 Tahun 2014 juga disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Akan tetapi pada kenyataannya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan keistimewaannya tersebut, ketergantungan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat kuat. Desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desanya. Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang seharusnya diisi dengan kegiatan/program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat belum dapat diwujudkan, misalnya: kegiatan pembangunan fisik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum di dalam APBDes, contoh adanya kecurangan terlihat mulai dari adanya perbedaan volume, kualitas, harga dan sebagainya.

Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa

sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*). Mengingat jumlah dana yang besar dan semakin membesar tiap tahunnya, maka diperlukan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Salah satu titik kritisnya adalah dalam proses pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Aparatur desa harus mampu memahami proses ini dengan baik. Namun disisi lain timbul risiko pengelolaan keuangan desa yang disebabkan lemahnya kemampuan para pengelola keuangan desa. Menurut wewenang yang diinstruksikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diberikannya kewenangan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan daerah di tingkat terbawah yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dan kewajiban memberikan kepuasan kepada desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Adanya wewenang tersebut, maka pemerintah desa memiliki tugas dalam pengelolaan keuangan desa atau yang dikenal masyarakat adalah Dana Desa. Untuk itu dalam tata kelola keuangan desa yang sepenuhnya merupakan tanggungjawab kepala desa diperlukan kemampuan manajerial yang baik, atau kompetensi dari kepala desa serta aparatur desa yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Pada dasarnya kompetensi aparat pemerintahan desa tidak cukup hanya diukur dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan saja, tetapi juga dapat diukur melalui peningkatan motivasi serta pengalaman kerja sebagai kepala desa dan aparatur desa lainnya. Tetapi hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi apabila kompetensi seorang pemerintah desa dalam melaksanakan sistem pelaporan keuangan desa dirasa masih belum memadai. Aparatur desa yang sudah bekerja lama atau telah memiliki pengalaman belum tentu dapat mengimplementasikan serta dapat menerapkan sebuah tata pemerintah dana desa dengan baik dibandingkan dengan kepala desa yang baru

Selain itu, konsekuensi utama dari kewenangan desa mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri adalah mempertanggungjawabkan setiap penyelenggaraan pemerintahan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah dalam pengelolaan keuangan desa (Subroto, 2009). Sebagai upaya untuk memudahkan dan meningkatkan pertanggungjawaban desa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan suatu aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi ini juga merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi XI tanggal 30 Maret 2015 yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP dan memenuhi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah preventif terjadinya *fraud* dan solusi untuk menstandarisasi pelaporan keuangan desa (BPKP, 2015).

Perkembangan sistem akuntansi keuangan desa khususnya untuk semua pencatatan terhadap sumber pendapatan desa yang diperoleh oleh desa menggunakan sistem pencatatan yang terkomputerisasi secara online, baik untuk pencatatan akuntansi desa hingga pelaporan transaksi keuangan desa. Dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dapat memudahkan pihak Pemerintah Desa di dalam mengelola tata kelola keuangan desa terutama dari segi pelaporan dan pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat atas dana yang telah digunakan, serta agar lebih efisien, efektif dan ekonomis.

Selain faktor sumber daya manusia dan sistem yang dapat membantu dalam upaya untuk memudahkan dan meningkatkan pertanggungjawaban desa, terdapat faktor lain pemerintahan desa dapat melaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Dalam pengelolaan keuangan desa yang berasal dari dana perimbangan APBD seharusnya desa dapat melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk bersama-sama mengelola atau memberikan kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk merumuskan kemana seharusnya dipakai berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang ada di desa tersebut.

Wijaya (2010:4), “secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditujukan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkrit.”

Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah desa menurut PP No. 72 Tahun 2005 yaitu “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Melihat penjelasan di atas bahwa sebagaimana yang terkandung pada prinsip dari otonomi daerah dan Undang Undang Dasar, Peraturan Pemerintah (PP) dan Surat Edaran menteri dalam negeri bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan di desa, yaitu untuk mengikutsertakan masyarakat dalam bidang pembangunan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan.

Melihat fenomena di atas, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dengan unit analisis, seluruh desa yang ada di Kecamatan Turen dan Kecamatan Dampit, Malang. Adapun Kecamatan Turen memiliki 15 desa, sedangkan 11 desa di Kecamatan Dampit. Secara prinsip masalah yang ditemukan dalam penelitian ini, seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama (Hudayana, 2005). *Pertama*: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. *Kedua*: kesejahteraan masyarakat desa rendah. *Ketiga*: rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat*: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
- b. Apakah partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
- c. Apakah penerepan sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa?
- d. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan sistem keuangan desa?
- e. Apakah partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap penerapan sistem keuangan desa?
- f. Apakah penerapan sistem keuangan desa memediasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
- g. Apakah penerapan sistem keuangan desa memediasi pengaruh partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan tema yang telah dipilih oleh penulis, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- b. Untuk menguji pengaruh penerapan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- c. Untuk menguji pengaruh partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- d. Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan sistem keuangan desa.
- e. Untuk menguji pengaruh partisipasi penganggaran terhadap penerapan sistem keuangan desa.
- f. Untuk menguji penerapan sistem keuangan desa memediasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- g. Untuk menguji penerapan sistem keuangan desa memediasi pengaruh partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak terkait antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan tentang factor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

- Dapat memberikan dukungan bagi penelitian – penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan sebuah acuan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- Menjadi pertimbangan pemerintah untuk membentuk suatu kebijakan nyata agar program bantuan dana desa lebih matang dalam pelaksanaannya serta tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menilai kesuksesan programnya.
- Sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan untuk memperbaiki masalah yang ada dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa agar program dana desa dapat memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat desa dan menjadi salah satu pilar pembangunan infrastruktur dasar desa.

